



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
Jalan Raya Kertajati – Jatitujuh Blok Minggu Desa Bantarjati Kec. Kertajati
Telp/Fax : (0233) 8863673, e-mail : cabdisdik9@jabarprov.go.id
MAJALENGKA - 45457

Majalengka, 3 Juni 2025

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
UP Bagian Perencanaan
dan Pelaporan
di
Tempat

SURAT PENGANTAR
No: 8087/KP.11.08/CADISDIKWIL.IX

No	Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Berkas Permohonan Penyesuaian nama sekolah, sebagai berikut : Nama Sekolah : SMK YPIB MAJALENGKA NPSN : 20247194 Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 003 Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka	1(Satu) Set	Disampaikan dengan hormat, untuk mendapat tindak lanjut sebagaimana mestinya.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. DEWI NURHULAELE, M.Pd.
Pembina Tk.I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/70EBF094C2>

70EBF094C2



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
Jalan Raya Kertajati - Jatitujuh Blok Minggu Desa Bantarjati Kec. Kertajati
Telp/Fax: (0233) 8863673, e-mail : cadin.9.disdikjabar@gmail.com
MAJALENGKA - 45457

Majalengka, 3 Juni 2025

Nomor : 8088/KP.11.08/CADISDIKWIL.IX
Lampiran
Sifat : -
Perihal : **Rekomendasi Penyesuaian Nama Sekolah Pada Aplikasi Dapodik**

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat
UP Bagian Perencanaan dan
Pelaporan
di
Bandung

Menindaklanjuti surat dari Kepala SMK YPIB Nomor 421.5/23/SMK YPIB MAJALENGKA Tanggal 27 Mei 2025 Perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah. setelah mengkaji dan menganalisis yang tertera pada Keputusan Bupati Majalengka Nomor 202 Tahun 2013 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Pemberian Izin Pendirian Program Keperawatan pada Sekolah Menengah Kejuruan YPIB Majalengka Kabupaten Majalengka dan pada Keputusan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.06-0013485 Tanggal 29 Mei 2019 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Imam Bonjol Majalengka, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, dengan ini merekomendasikan nama berikut:

Nama Sekolah Terdata di Dapodik	Nama Sekolah Sesuai Keputusan KEMENHUKHAM dan SK Bupati Majalengka
SMKS YPIB	SMK YPIB MAJALENGKA

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IX
PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. DEWI NURHULAELA, M.Pd.
Pembina Tk.I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0DB4674BEC>

0DB4674BEC



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 Telp. Fax. (0233) 281097 Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/3167/Disdik

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SMK FARMASI YPIB DAN SMK ANALIS KIMIA MENJADI SMK YPIB MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Imam Bonjol YPIB Majalengka Nomor 79/YPIB/01-04/V/2006, tanggal 31 Mei 2006, perihal Permohonan Perubahan Nama SMK Farmasi YPIB, menjadi SMK YPIB Majalengka.
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan huruf "a" di atas, maka dipandang perlu untuk menggabungkan SMK Farmasi YPIB dan SMK Analis Kimia dan merubah nama SMK dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 084/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor. 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **PERUBAHAN NAMA SMK FARMASI YPIB DAN SMK ANALIS KIMIA MENJADI SMK YPIB MAJALENGKA**
- Pertama : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, nomor 800/428 Dikmen/Dis-PK, tanggal 01 April 2003, tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Majalengka untuk mendirikan SMK Farmasi dan nomor 421.2/562/Disdik, tanggal 21 April 2006, tentang Izin Oprasional Pendirian dan Pengelolaan Sekolah Menengah Kejuruan Analis Kimia Majalengka.
- Kedua : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Imam Bonjol (YPIB) Majalengka untuk menggabungkan dan merubah Nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi YPIB dan SMK Analis Kimia, menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK YPIB) Majalengka, dengan **Program Keahlian Farmasi dan Analis Kimia**.
- Ketiga : Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum kedua Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum kedua;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : - Majalengka
Pada Tanggal : 19-8-2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA


Drs. H. KARNA SOBAHI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 131289952

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Bupati Majalengka;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;